

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARBARU NO. 26 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan parkir yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor perhubungan dan memperhatikan kemampuan masyarakat pengguna jasa parkir, maka tarif retribusi tempat khusus parkir perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU 12 Tahun 2008; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 44 Tahun 1993; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; UU Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Kepmendagri Nomor 43 Tahun 1980; Kepmenhub Nomor KM 66 Tahun 1993; Kepmendagri Nomor 43 Tahun 1999; Perda Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001; Perda Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Tempat Khusus Parkir, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pengelolaan parkir;
 3. Hak dan kewajiban pengelola parkir dan pengguna jasa parkir;
 4. Nama, objek dan subjek retribusi;
 5. Golongan retribusi;
 6. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 7. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif;
 8. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
 9. Wilayah pemungutan;
 10. Tata cara pembayaran dan pemungutan;
 11. Penagihan retribusi;
 12. Penagihan retribusi;
 13. Tata cara pemungutan;
 14. Pengembalian kelebihan pembayaran;
 15. Kedaluwarsa penagihan;
 16. Penyetoran retribusi;
 17. Pengurangan, keringanan pembebasan retribusi;
 18. Pencabutan dan pembatalan ijin;
 19. Pembinaan dan pengawasan;
 20. pemeriksaan;

21. insentif pemungutan;
22. Penyidikan;
23. Ketentuan pidana;
24. Ketentuan peralihan;
25. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011

CATATAN : ---